

## **TEORI HUKUM: (Suatu Tinjauan Singkat tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya)**

**Muchyar Yara**

*Meskipun Konsorsium Ilmu Hukum telah memberikan pengakuan terhadap mata kuliah "Teori Hukum" dan menjadikannya mata kuliah wajib pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, baik pada S-2 maupun S-3, namun materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini masih sering berbeda antara Program Pascasarjana suatu universitas dengan universitas lainnya. Akibatnya penyajian materi mata kuliah ini sering tumpang tindih dengan materi kuliah "Filsafat Hukum", atau merupakan pengulangan dari materi kuliah "Pengantar Ilmu Hukum" pada tingkat pendidikan S-1.*



### **A. Pendahuluan**

Apresiasi kalangan ahli hukum di Indonesia terhadap Teori Hukum dari waktu ke waktu terus meningkat, hal mana dapat dibuktikan dengan pengakuan Konsorsium Ilmu Hukum atas cabang ilmu pengetahuan hukum ini sebagai salah satu matakuliah wajib pada tingkat pendidikan pascasarjana bidang studi Ilmu Hukum, baik untuk Strata 2 (S-2) maupun Strata 3 (S-3). Namun demikian pemahaman para ahli hukum di Indonesia terhadap muatan materi serta ruanglingkup mata kuliah Teori Hukum masih sangat beragam, sehingga penyajian matakuliah ini menjadi saling berbeda antara satu program pascasarjana dengan program pascasarjana lainnya.

Keadaan di atas sepenuhnya dapat dipahami, mengingat Teori

---

\*Tulisan ini disusun berdasarkan materi kuliah Teori Hukum yang disampaikan oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh pada Strata-3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun Akademis 1995-1996.

Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum yang mandiri baru mulai dikenali di Indonesia pada pertengahan dekade tahun 80'an. Sedangkan sebelumnya, Teori Hukum senantiasa diasosiasikan sebagai bagian dari studi khusus Filsafat Hukum, atau sebagai studi lanjutan dari teori-teori Ilmu Hukum (seperti misalnya teori-teori Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan seterusnya). Akibatnya, penyajian materi kuliah Teori Hukum seringkali tumpang tindih dengan materi kuliah Filsafat Hukum, atau menjadi pengulangan materi kuliah Ilmu Hukum ditingkat pendidikan hukum Strata I.

Tulisan singkat ini dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan lebih lanjut posisi Teori Hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum yang mandiri, sejarah kelahiran dan perkembangannya serta ruang lingkup kajiannya. Diharapkan melalui uraian ini dapat ditumbuhkan kesamaan pemahaman di kalangan dunia pendidikan hukum pada umumnya serta para pengajar Teori Hukum pada khususnya terhadap muatan materi kuliah Teori Hukum.

### **B. Posisi Teori Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Hukum yang mandiri**

Sampai dengan akhir abad 19, pandangan-pandangan atau muatan kajian yang kemudian dimasukkan kedalam bidang garapan Teori Hukum hanyalah dianggap sebagai hasil sampingan dari pengkajian Filsafat Hukum. Hal ini terjadi karena baik Filsafat Hukum maupun Teori Hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang asasi dari hukum. Hanya saja jika pada Filsafat Hukum yang dikaji adalah pengertian-pengertian asasi dari hukum yang bersifat universal, maka pada Teori Hukum yang dikaji adalah pengertian-pengertian asasi yang terkandung didalam suatu hukum positif tertentu.

Disamping itu terjadi pula kerancuan tentang wilayah kerja antara Teori Hukum dan Dogmatik Hukum, yang merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan, mensistemkan serta dalam batas-batas tertentu menjelaskan suatu hukum positif tertentu. Sehingga tidak jarang pula diantara kedua disiplin ilmu pengetahuan tidak bisa dibedakan, karena keduanya mempunyai obyek kajian hukum konkrit yang sama, yaitu hukum positif tertentu. Hanya saja berbeda dengan Dogmatik Hukum, maka yang dikaji oleh Teori Hukum adalah

pengertian-pengertian asasi pada hukum positif yang bersangkutan guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendasar lagi tentang hukum positif tersebut. Dan bila metoda pokok pada Dogmatik Hukum adalah pendekatan yuridis dengan seberapa perlu ditambah dengan ilmu pengetahuan pembantu lainnya, maka metoda pokok pada Teori Hukum adalah interdisipliner.

Sejak awal/pertengahan Abad 20 Teori Hukum telah memperoleh pengakuan yang luas sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebagai cabang dari Ilmu Hukum (tetapi bukan sebagai ilmu pembantu), yang terletak tepat ditengah-tengah antara Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sudut pandang Teori Hukum di dalam menyoroti hukum yang berlaku (hukum positif tertentu) adalah sudut pandang para ahli hukum, baik yang bergerak dibidang pembentukan hukum maupun yang bergerak dibidang praktek hukum. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa pandangan Teori Hukum mengenai hukum yang berlaku, merupakan juga pandangan 'orang dalam'.
2. Teori Hukum bertujuan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih mendasar tentang hukum yang berlaku, untuk kepentingan hukum positif tersebut sendiri, dalam arti pandangan-pandangan Teori Hukum dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan hukum positif termaksud.
3. Di dalam rangka mencapai tujuannya Teori Hukum mempergunakan metoda interdisipliner, dengan memanfaatkan faktor-faktor non-yuridis yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, pengajar matakuliah Teori Hukum pada Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, definisi Teori Hukum adalah sebagai berikut:

*"Teori Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan".*

### C. Sejarah Perkembangan Teori Hukum

#### 1. Ajaran Hukum Umum

Dunia ilmu pengetahuan pada Abad 19 sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dan kemajuan pesat yang dialami oleh ilmu-ilmu pengetahuan alam yang bersifat positif. Hal ini mendorong para ilmuwan dari cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya untuk mencoba menerapkan metoda-metoda ilmu pengetahuan alam yang positif sebisa mungkin terhadap obyek kajiannya masing-masing.

Dikalangan para ahli hukum di Abad 19 itu lahir pula dorongan untuk menerapkan pendekatan-pendekatan yang 'ilmiah' (menurut metoda ilmu pengetahuan alam) di dalam melakukan kajian terhadap ciri-ciri serta hakekat hukum positif dan tertib hukum positif yang berlaku sama pada semua stelsel hukum. Atau dengan kata lain, timbul keinginan untuk menemukan 'semacam hukum kodrat alam' tetapi yang bersifat ilmiah positif, guna mengisi kekurangan-kekurangan yang muncul sebagai akibat runtuhnya keyakinan terhadap adanya hukum kodrat alam yang berlaku universal.

Dengan latar belakang situasi dunia ilmu pengetahuan di Eropah Barat sebagaimana dikemukakan di atas, kemudiannya lahirlah Ajaran Hukum Umum (Allgemeine Rechtslehre/General Jurisprudence/Theorie Generale du Droit), yang merupakan cikal-bakal Teori Hukum yang dikenal dewasa ini. Melalui Ajaran Hukum Umum inilah dilakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum (seperti *pacta sunt servanda* dsb.), pengertian-pengertian hukum (seperti hak milik, kedaulatan, sanksi dsb.) dan pembedaan-pembedaan hukum (seperti antara hukum publik dan hukum privat, atau antara hukum domestik/positif dan hukum internasional) yang dianggap terkandung dan merupakan bagian mutlak dari semua sistem hukum/tertib hukum positif. Atau dengan kata lain Ajaran Hukum Umum berupaya menemukan asas-asas, pengertian-pengertian serta pembedaan-pembedaan hukum yang bersifat ilmiah positif guna merumuskan ciri-ciri umum dari semua aturan hukum dan sistem hukum yang ada.

#### 2. Teori Hukum merupakan kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum.

Istilah atau penamaan Teori Hukum sendiri (yang digunakan secara berbeda dengan istilah *Allgemeine Rechtslehre/Ajaran Hukum Umum*) pertama-tama dipergunakan didalam majalah yang bernama *Internationale Zeitschrift fur Theorie des Rechts*, yang didirikan oleh Hans Kelsen, Leon Duguit dan Francois Weyr pada tahun 1926.

Perlu kiranya dipertanyakan disini mengapa Teori Hukum dikatakan sebagai *kelanjutan* dari Ajaran Hukum Umum, dan mengapa pula tidak dikatakan bahwa Teori Hukum adalah *sama atau merupakan penamaan lain* dari Ajaran Hukum Umum? Sebagai *kelanjutan* dari Ajaran Hukum Umum, maka Teori Hukum pada satu pihak memiliki ciri-ciri yang sama dan karenanya menunjukkan adanya kesinambungan dengan Ajaran Hukum Umum, tetapi pada pihak lain terdapat pula perbedaan-perbedaan yang hakiki diantara keduanya. Oleh karena itu pula Teori Hukum tidak dapat disamakan dengan Ajaran Hukum Umum, ataupun dikatakan sebagai penamaan lain dari Ajaran Hukum Umum.

Ciri-ciri kesamaan diantara Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum dapat dilihat pada letak dan sifat kedua disiplin ilmu pengetahuan ini, dimana baik Teori Hukum maupun Ajaran Hukum Umum berupaya menempatkan posisinya diantara Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum, demikian pula keduanya memiliki sifat yang bebas nilai dan tidak bersifat normatif. Kedua ciri ini merupakan bagian dari latar belakang pemikiran yang menjadi pangkal tolak kelahiran Ajaran Hukum Umum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Namun diantara Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum juga terdapat perbedaan yang hakiki, dimana secara umum dapat dikatakan bahwa apabila Ajaran Hukum Umum belum dapat diakui sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, maka sebaliknya Teori Hukum justru telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri.

Meskipun sejak awalnya Ajaran Hukum Umum dirancang sebagai disiplin ilmu yang berada ditengah-tengah antara Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum, namun karena sebahagian terbesar para pelopornya berlatar belakang pendidikan sebagai ahli filsafat, maka sulit dihindari masuknya unsur-unsur pendekatan filsafat yang mengakibatkan pengkajian Ajaran Hukum Umum ini lebih diwamai pendekatan filsafat yang bercirikan metafisis dan tidak ilmiah.

*Pertanyaan pokok yang diajukan oleh Ajaran Hukum Umum adalah, "unsur hakiki apakah yang terdapat dan merupakan bagian mutlak dari setiap sistem hukum yang ada?"* Disini terlihat bahwa Ajaran Hukum Umum secara apriori berangkat dari anggapan adanya ciri-ciri yang bersifat universal pada semua sistem hukum. Akibatnya Ajaran Hukum Umum ini lebih banyak dianggap sebagai bagian dari Filsafat Hukum katimbang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Sementara itu Teori Hukum yang pembentukannya lebih banyak

dipelopori oleh kalangan ahli hukum sendiri pada satu sisi berhasil menghilangkan unsur-unsur yang bersifat metafisis, dan pada sisi yang lain juga mampu menjaga jarak dengan Dogmatik Hukum, sehingga keberadaan Teori Hukum sebagai disiplin ilmu mandiri yang berada ditengah-tengah Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum dengan pasti diakui secara luas.

*Pertanyaan pokok yang diajukan oleh Teori Hukum adalah, "apa dan bagaimanakah hal-hal yang mendasar pada suatu sistem hukum tertentu?"*

Disini terlihat bahwasanya Teori Hukum dengan sengaja membatasi dirinya hanya sampai pada analisa ilmiah terhadap hukum positif. Sehingga tidaklah keliru jika ada yang beranggapan bahwa Teori Hukum adalah *teorinya dari hukum positif*.

Perbedaan penting lainnya antara Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum adalah berkenaan dengan wilayah kajian dan sasaran kajiannya. Jika tema pokok kajian Ajaran Hukum Umum adalah asas-asas, pengertian-pengertian serta pembedaan-pembedaan hukum, maka tema pokok kajian Teori Hukum adalah struktur dan fungsi norma-norma hukum positif serta sistem hukum positif. Sedangkan jika sasaran kajian Ajaran Hukum Umum adalah menemukan "hakekat hukum" yang berlaku umum pada semua sistem hukum, maka sasaran kajian Teori Hukum adalah memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih mendasar tentang norma-norma hukum positif dan sistem hukum positif dengan tujuan untuk membuat sistem hukum positif yang bersangkutan menjadi lebih baik lagi.

### 3. Teori Hukum mengalami kemandekan

Kemunculan Nasionalisme Sosialisme (Nazi) di Jerman pada awal tahun 30-an merupakan sebab utama kemandekan Teori Hukum. Hal ini kemudian juga disusul dengan meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1938. Keadaan ini terus berlangsung sampai akhir tahun 60'an/awal tahun 70-an.

Secara tradisional daerah yang menggunakan bahasa Jerman dianggap sebagai "centra ahli-ahli pikir" dibidang filsafat hukum dan Teori Hukum. Kehadiran Nazi di Jerman dengan ideologi nasionalisme-sosialismenya mendorong para ahli hukum Jerman secara sadar mengenyampingkan perundang-undangan yang ada sebelumnya ataupun menafsirkan perundang-undangan yang ada sejalan dengan ideologi Nazi. Sehingga secara terang-terangan terjadi pelanggaran terhadap tujuan dan arti perundang-undangan sebagaimana ditetapkan oleh para pembuatnya, dan terjadi pula penerapan perundang-

undangan secara imoral. Situasi hukum di Jerman pada masa Nazi ini dikenal sebagai masa 'positivisme hukum'.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan keruntuhan Jerman/Nazi, maka banyak kalangan ahli hukum di luar Jerman yang beranggapan bahwa Teori Hukum (Recht Theorie) adalah sama dengan positivisme hukum yang berkembang dimasa pemerintahan Nazi di Jerman. Disamping itu muncul pula kecenderungan untuk melakukan refleksi kritis tentang isi dari nilai-nilai hukum/norma-norma serta tentang legitimasi falsafah dan moral dari sistem-sistem hukum yang ada. Kecenderungan ini mendorong mengalirnya perhatian kepada Filsafat Hukum, sedangkan analisa ilmiah terhadap unsur-unsur hakiki dari gejala hukum positif dan praktek hukum yang merupakan bidang garapan Teori Hukum menjadi kurang mendapat perhatian. Akibat dari semua ini Teori Hukum kehilangan posisinya untuk sementara sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri.

Selama masa kegelapan ini, Teori Hukum kembali terjerumus dan dianggap sebagai Ajaran Hukum Umum yang terus bertahan hidup sebagai 'pengantar umum ilmu pengetahuan hukum' dan sebagai sinonim dari 'Ensiklopedi Hukum' yang artinya disini Ajaran Hukum Umum tersebut tidak dianggap sebagai suatu ilmu pengetahuan melainkan hanya dianggap sebagai keseluruhan informasi umum yang bersifat didaktis tentang hukum. Padahal sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sejak awal Abad 20 diantara Ajaran Hukum Umum dan Teori Hukum sudah sangat berbeda.

Teori Hukum di masa kegelapan ini mengalami kemerosotan sampai menjadi bagian matakuliah yang bersifat pengantar pada tingkat Strata 1, yaitu menjadi bagian dari Allgemeine Rechtslehre/Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum. Hal ini berarti pula Teori Hukum yang seharusnya bertugas menganalisa secara ilmiah hukum positif, dipaksa menjalankan tugas sebagai pengantar hukum positif, yang sebenarnya merupakan tugas dari Ajaran Hukum Umum sebagai ensiklopedi hukum.

#### 4. Kelahiran kembali Teori Hukum

Setelah ± selama dua dasawarsa sejak berakhirnya Perang Dunia II terintergrasi kedalam Ajaran Hukum Umum, maka sejak akhir dekade tahun 60-an atau awal dekade tahun 70-an Teori Hukum kembali menduduki tempatnya semula sebagai ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri.

Kelahiran kembali Teori Hukum pada belahan kedua Abad ke-20 ini dapat disinonimkan dengan kelahiran Ajaran Hukum Umum pada Abad ke-19 yang dilatarbelakangi keberhasilan metoda ilmu-ilmu pengetahuan alam. Dalam hal ini kelahiran kembali Teori Hukum juga tidak dapat dilepaskan dari kenyataan berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan baru atau cabang-cabang baru dari ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang sudah ada pada masa pasca Perang Dunia II, yang mengarahkan kajiannya pada kenyataan dan gejala hukum, seperti: Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Anthropologi Hukum, Logika Hukum, Informatika Hukum, dan sebagainya.

Masing-masing ilmu pengetahuan baru tersebut memang mempunyai kesamaan sasaran kajian, yaitu kenyataan dan gejala hukum, tetapi sudut pandang yang dipergunakan adalah saling berbeda antara satu dengan lainnya, yang tergantung pada sudut pandang yang dipergunakan oleh induk ilmu pengetahuannya masing-masing. Karena pada hakekatnya ilmu-ilmu pengetahuan baru tersebut adalah tetap Sosiologi, atau tetap Sejarah, atau tetap Anthropologi dan seterusnya, yang memfokuskan perhatiannya untuk mengkaji secara khusus gejala hukum yang hidup ditengah masyarakat.

Sebagai contohnya dalam penelitian tentang suatu norma hukum positif seperti UU Lalu Lintas, maka Sosiologi Hukum akan mengkajinya dari sudut pandang kesadaran hukum warga masyarakat terhadap UU Lalu Lintas, bagaimana proses penegakan hukumnya, kemudian peranan petugas Polisi Lalu-Lintas dsb. Sedangkan Sejarah Hukum akan mengkajinya dari sudut sejarah perkembangan peraturan lalu lintas, demikian seterusnya dengan cabang-cabang lain dari ilmu pengetahuan baru tersebut.

Hasil-hasil kajian ilmu-ilmu kemasyarakatan di bidang hukum ini sangat bermanfaat dan penting artinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum positif. Namun karena pengkajian-pengkajian ilmu-ilmu kemasyarakatan baru itu saling berbeda sudut pandangannya serta sangat kurang akan kandungan-kandungan teknik hukum, maka hasil-hasil penelitian tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh ilmu pengetahuan hukum positif. Disinilah muncul kebutuhan akan Teori Hukum yang dengan pendekatan multidisipliner mengerjakan semua hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan dibidang hukum secara koheren, sehingga dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan bagi teknik-teknik hukum, dan disamping itu juga dapat

merumuskan masalah-masalah yang muncul bagi penelitian-penelitian termaksud untuk diteruskan menjadi kajian Filsafat Hukum.

Demikianlah, sebagai akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang secara khusus mengkaji gejala hukum, melahirkan kebutuhan kehadiran Teori Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum yang mandiri dengan pendekatannya yang multidisipliner. Dan hal ini menandakan kembalinya Teori Hukum pada posisinya semula sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Ajaran Hukum Umum.

Sejak akhir tahun 60-an atau awal tahun 70 an berbagai universitas di Eropa Barat memulai lagi penerbitan majalah-majalah Teori Hukum, dan sejak itu pula berbagai literatur dan publikasi Teori Hukum kembali marak.

#### D. Ruang lingkup Kajian Teori Hukum

Berbicara tentang ruanglingkup suatu ilmu pengetahuan sama artinya dengan membahas batas-batas wilayah kajian ilmu pengetahuan yang bersangkutan, dimana hal itu dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ekstern dan secara intern. Merumuskan ruanglingkup secara ekstern dilakukan dengan cara meletakkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan pada keseluruhan disiplin ilmu yang memiliki kesamaan dalam obyek kajiannya. Sedangkan ruanglingkup secara intern dilakukan dengan cara menguraikan tentang sasaran, tujuan, metoda serta bidang-bidang kajiannya.

##### 1. Tinjauan Ekstern Ruanglingkup Teori Hukum

Ruang lingkup Teori Hukum secara ekstern berarti membahas garis batas antara kajian ilmu pengetahuan ini dengan batas-batas kajian ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang memiliki kesamaan dalam obyek pengkajiannya, yaitu hukum.

Secara umum ilmu-ilmu pengetahuan yang mengkaji hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) kelompok, yaitu ilmu pengetahuan yang bersifat murni hukum seperti Dogmatik Hukum, dan ilmu pengetahuan yang bersifat tidak murni hukum, seperti Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Logika Hukum, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kelompok kedua ini pada hakekatnya adalah Filsafat, Sosiologi, Sejarah yang mengarahkan kajiannya secara khusus kepada hukum, dan yang kemudian berkem-

bang menjadi disiplin atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari incuuknya masing-masing.

Sejak semula telah dikatakan bahwa Teori Hukum terletak tepat diantara Dogmatik Hukum dan Filsafat Hukum. Oleh karenanya pembahasan tentang ruang lingkup Teori Hukum pertama-tama akan diarahkan untuk mengetahui garis batas kajian diantara Teori Hukum dan Dogmatik Hukum pada satu pihak dan antara Teori Hukum dan Filsafat Hukum pada pihak yang lain.

#### a. Teori Hukum dan Dogmatik Hukum

Dogmatik Hukum atau disebut juga Ajaran Hukum atau juga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan hukum dalam arti sempit merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang bertugas menguraikan, menerangkan/menjelaskan (menafsirkan) dan mensistemkan hukum positif yang berlaku pada masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Sudut pandang normatif ini dapat bersifat yuridis ataupun non-yuridis. Suatu pandangan - normatif yuridis adalah pandangan yang disandarkan pada prinsip-prinsip teknis yuridis, seperti misalnya peraturan yang lebih rendah tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan yang lama dianggap tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang baru. Sedangkan pandangan normatif-non yuridis adalah pandangan tentang suatu masalah hukum konkrit yang didasari prinsip-prinsip diluar teknis hukum, seperti misalnya tindakan-tindakan yang secara formal adalah sah namun mengandung elemen iminoral, tidak boleh melahirkan akibat-akibat hukum, atau peraturan yang melanggar nilai-nilai keadilan dianggap tidak berlaku.

Secara umum Teori Hukum dapat dikatakan sebagai *teori meta* dari Dogmatik Hukum, artinya bahwa Dogmatik Hukum merupakan obyek kajian dari Teori Hukum. Bilamana Dogmatik Hukum mengkaji aturan-aturan hukum positif dari sudut pandang teknis yuridis, maka Teori Hukum melakukan refleksi terhadap teknik-teknik yuridis tersebut. Selanjutnya jika Dogmatik Hukum membahas tentang hukum, maka Teori Hukum mengkaji bagaimana caranya para ahli Dogmatik Hukum itu membahas hukum. Kemudian bila ahli Dogmatik Hukum berbicara tentang hukum dengan menggunakan sudut pandang normatif, maka Teori Hukum mengkaji hukum dari sudut pandang yang multidisipliner.

Dogmatik Hukum mencurahkan perhatiannya pada perumusan mengenai hukum positif, dan kemudian mensistemkannya. Sedangkan

Teori Hukum melakukan refleksi terhadap perumusan dan sistematika hukum positif tersebut. Dan yang terpenting Dogmatik Hukum berupaya menemukan cara-cara menyelesaikan masalah-masalah hukum yang konkrit, sementara Teori Hukum tidak mengkaji masalah-masalah hukum yang konkrit itu, melainkan lebih memperhatikan bagaimana caranya Dogmatik Hukum menyelesaikan masalah-masalah hukum tersebut.

Namun demikian adalah keliru jika menganggap Teori Hukum adalah sekedar merupakan *teori meta* dari Dogmatik Hukum dan tidak menyinggung hukum itu sendiri, karena di dalam perkembangannya Teori Hukum juga mengkaji masalah-masalah mendasar yang berkaitan dengan hukum positif, seperti misalnya: sifat-sifat norma hukum, penemuan hukum, keberlakuan hukum, hubungan antara hukum dengan moral, dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa baik Dogmatik Hukum maupun Teori Hukum memiliki daerah/wilayah kajiannya sendiri-sendiri, sehingga diantara keduanya dapat ditarik garis batas yang tegas.

#### b. *Teori Hukum dan Filsafat Hukum*

Filsafat Hukum pada hakikatnya adalah filsafat umum yang mengkaji hukum atau gejala hukum secara khusus, yang berupaya menemukan pemahaman-pemahaman yang terdalam (essensial) tentang hukum dan gejala-gejala hukum yang bersifat transedental, seperti misalnya hakekat keadilan, hukum yang paling tepat, dan sebagainya.

Wilayah kajian Filsafat Hukum meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. **Ontologi Hukum** (ajaran tentang hakekat keadaan), yaitu kajian tentang hakekat hukum, seperti misalnya hakekat kedaulatan, hakekat keadilan, hakekat demokrasi, hakekat hubungan antara hukum dan moral, dan sebagainya.
- b. **Axiologi Hukum** (ajaran mengenai nilai), yaitu kajian tentang isi nilai-nilai keadilan, kepatutan, kebenaran, kebebasan, pelanggaran dan sebagainya.
- c. **Ideologi Hukum** (ajaran tentang ide-ide), yaitu kajian tentang hubungan manusia dan masyarakatnya yang menjadi landasan legitimasi bagi lembaga-lembaga hukum yang ada atau yang akan ada.
- d. **Epistemologi Hukum** (ajaran tentang pengetahuan), yaitu

- pengkajian lebih lanjut tentang hakekat hukum dan masalah-masalah fundamental pada hukum sebagai pengetahuan.
- e. **Teleologi Hukum** (ajaran tentang tujuan), yaitu kajian tentang arti dan tujuan hukum.
  - f. **Ajaran keilmuan tentang hukum**, merupakan meta-teori dari ilmu pengetahuan hukum yang didalamnya dikaji tentang sampai sejauhmana kriteria-kriteria keilmuan dapat diterapkan pada hukum, pembagian ilmu hukum, dan metoda-metoda yang dapat dipergunakan dalam Filsafat Hukum.
  - g. **Logika Hukum**, yaitu kajian tentang hukum berdasarkan cara berpikir menurut hukum, tentang argumentasi hukum, susunan logis dari struktur sistem hukum.

Didalam perkembangan selanjutnya, Logika Hukum ini kemudian berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan yang terlepas dari Filsafat Hukum, bahkan lebih jauh lagi menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dilingkungan ilmu-ilmu pengetahuan hukum.

Ciri yang menonjol dari kajian Filsafat Hukum yang didasarkan pada refleksi adalah tidak dapat diuji secara empiris. Namun demikian kajian tersebut harus memenuhi persyaratan rasionalitas tertentu dan tersusun secara logis, sehingga dapat dimanfaatkan untuk diskusi yang rasional.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Teori Hukum pada awalnya bersumber dari Filsafat Hukum, yang kemudian berkembang menjadi Ajaran Hukum Umum, dan akhirnya menjadi disiplin tersendiri diantara Dogmatik Hukum dan Filsafat Hukum. Pemisahan diri Teori Hukum ini terutama sekali disebabkan adanya dorongan dari kalangan ahli hukum untuk mendekati masalah-masalah yang bersifat umum pada hukum yang dihasilkan oleh Filsafat Hukum dengan pendekatan yang bersifat positif keilmuan yang hasil-hasilnya dapat diuji secara empiris. Akibatnya dalam Teori Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan kehidupan hukum secara positif pada suatu masyarakat tertentu, sedangkan Filsafat Hukum melihat hukum sebagai gejala yang memiliki kesamaan-kesamaan bersifat transendental. Jadi apabila Teori Hukum mengkaji hukum positif tertentu, misalnya hukum positif Indonesia, maka Filsafat Hukum mengkaji hukum sebagai gejala universal yang sama dimana saja. Contohnya jika Teori Hukum mengkaji dasar keberlakuan sistem hukum Indonesia, maka Filsafat Hukum mengkaji dasar

keberlakuan sistem hukum yang dianggap sama dimanapun.

Dari sini kiranya jelas bahwa wilayah kajian Teori Hukum dan Filsafat Hukum adalah saling berbeda, meskipun tidak tertutup kemungkinan bagi Teori Hukum untuk mempergunakan hasil-hasil kajian Filsafat Hukum di dalam melaksanakan pengkajian terhadap suatu gejala hukum positif.

### c. Teori Hukum dan Ilmu Pengetahuan Lainnya

Sebagian terbesar dari pelaksanaan tugas Teori Hukum akan memanfaatkan hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya yang memiliki obyek kajian yang sama yang hukum. Inilah sebab utama mengapa Teori Hukum mempunyai ciri sebagai ilmu pengetahuan multidisipliner. Dan ini berarti juga Teori Hukum memainkan fungsi integrasi baik dalam hubungannya dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya, maupun dalam hubungannya dengan Dogmatik Hukum dan Filsafat Hukum. Namun hal ini tidaklah berarti Teori Hukum hanya semata-mata akan mempergunakan hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut. Di dalam hal belum tersedianya hasil-hasil kajian dari cabang-cabang ilmu pengetahuan lain terhadap suatu gejala hukum tertentu yang dikaji oleh Teori Hukum, maka para ahli Teori Hukum harus mengupayakan sendiri adanya penjelasan-penjelasan yang bersifat multi-disipliner, dan ini berarti juga para ahli Teori Hukum harus pula memiliki kualifikasi yang memadai atas cabang-cabang ilmu pengetahuan lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukannya.

Disamping itu perlu kiranya dipahami bahwa kajian sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, logika hukum dan seterusnya atas suatu gejala hukum yang sama, selain berbeda antara satu dengan lainnya, juga berbeda dengan kajian Teori Hukum. Setiap cabang ilmu pengetahuan lain itu akan mendekati gejala hukum yang sama dari sudut disiplin induknya masing-masing.

Didalam meneliti suatu putusan pengadilan, maka sosiologi hukum akan mengkajinya dari sudut kedudukan dan peran hakim yang membuat putusan, sedangkan sejarah hukum akan menyorotinya dari sudut proses pembuatan putusannya, demikian seterusnya. Singkatnya cabang-cabang ilmu pengetahuan lain ini akan mengkaji dan menyoroti gejala hukum yang sama sejalan dengan interest atau minat disiplin induknya masing-masing, karena memang pada hakekatnya sosiologi hukum adalah sosiologi, sejarah hukum adalah

sejarah, *psychologi hukum* adalah *psychologi*, hanya saja fokus kajiannya sama yaitu hukum. Jadi hasil kajian cabang-cabang ilmu pengetahuan lain ini akan bersifat spesifik, yaitu menjelaskan gejala hukum tertentu dari sudut satu aspek tertentu. Sedangkan suatu penelitian Teori Hukum terhadap gejala hukum yang sama akan berbeda sama sekali, karena yang dipergunakan adalah sudut pendekatan hukum, yang bertujuan menjelaskan, mensistematisasikan, serta mengintegrasikan gejala hukum yang diteliti itu kedalam hukum positif secara holistik (secara keseluruhan).

Kiranya dari sini dapat disimpulkan bahwa sudut pendekatan yuridis yang digunakan oleh Teori Hukum di dalam mengkaji suatu gejala hukum memberikan ciri khusus yang membedakannya dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain yang menjadikan hukum sebagai obyek kajiannya pula.

## 2. Tinjauan Intern Ruang lingkup Teori Hukum

Sejalan dengan tahapan perkembangan dari Teori Hukum, maka dapatlah dikemukakan bahwa secara umum ruang lingkup kajian disiplin ilmu pengetahuan ini meliputi 4 (empat) daerah kajian, yaitu:

- a. Analisa yuridis;
- b. Ajaran metoda hukum;
- c. Ajaran keilmuan dan ajaran metoda Dogmatik Hukum, dan
- d. Kritik ideologi terhadap hukum.

### ad.a. Analisa Yuridis

Pada tahapan awal perkembangan Teori Hukum ketika masih dinamakan sebagai 'Ajaran Hukum Umum', maka tugasnya yang utama adalah mengkaji struktur dasar, asas-asas, pengertian-pengertian yang seharusnya terdapat pada setiap sistem hukum positif tertentu.

Namun di dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan semakin menipisnya harapan dan keyakinan untuk menemukan 'hukum kodrati' yang berlaku pada setiap sistem hukum positif, maka ruang lingkup kajian Teori Hukum mengarah pada penelitian struktur dasar, asas-asas, pengertian-pengertian yang terdapat pada suatu sistem hukum positif tertentu.

Pada tahapan selanjutnya ruang lingkup kajian Teori Hukum mengalami evolusi sehingga mencakup pula kajian-kajian tentang sistem hukum, tertib hukum, norma hukum, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, hubungan hukum, dan bahasa hukum. Di dalam hal ini ruang lingkup Teori Hukum sangat dekat sekali pada

Dogmatik Hukum, bahkan agak sulit membedakan diantara keduanya. Misalnya saja tidak mudah untuk menentukan kajian tentang pengertian 'perbuatan melawan hukum' masuk kedalam daerah kajian Teori Hukum atautkah daerah kajian Dogmatik Hukum?

Sementara ini masih banyak terdapat kesalahpahaman dikalangan para ahli hukum sendiri didalam menentukan garis batas pemisah antara Teori Hukum pada satu pihak dan Dogmatik Hukum pada pihak yang lain. Bilamana kajian yang dilakukan bersifat teoritis, maka dikatakan sebagai daerah kajian Teori Hukum, sedangkan jika kajiannya bersifat praktis dikatakan sebagai daerah kajian Dogmatik Hukum. Kekeliruan ini dapat berakibat fatal, karena pada gilirannya akan memisahkan aspek teoritis dari Dogmatik Hukum dan juga memisahkan aspek praktis dari Teori Hukum. Seakan-akan dikesankan disini bahwa kajian Dogmatik Hukum hanya melulu memperhatikan aspek praktisnya serta tidak memberikan tempat bagi kegiatan yang bersifat teoritis, dan sebaliknya Teori Hukum hanya melulu merupakan kegiatan teoritis yang tidak ada kaitannya dengan kegunaan praktisnya. Dogmatik Hukum tidak hanya bertugas 'menguraikan' sistem hukum positif yang ada, tetapi juga melakukan aktivitas mengkaji sistem hukum positif tersebut, sebaliknya juga Teori Hukum tidak berhenti sampai 'menganalisa sistem hukum positif tertentu', tetapi lebih jauh lagi hasil analisa itu diharapkan dapat dimanfaatkan (secara praktis) bagi upaya membuat hukum positif termaksud menjadi lebih baik lagi.

Berkaitan dengan contoh yang dikemukakan di atas, yaitu pengertian 'perbuatan melawan hukum', bagaimanakah menentukan tempatnya? Jika pengertian 'perbuatan melawan hukum' ini dikaji dan dianalisa dalam kerangka suatu sistem hukum positif tertentu dengan mempergunakan kriteria-kriteria yang berlaku pada keseluruhan aturan hukum pada sistem hukum positif tersebut, maka jelas disini bahwa kajiannya termasuk kedalam daerah Dogmatik Hukum. Tetapi jika pengertian 'perbuatan melawan hukum' tersebut dikaji untuk mengetahui sampai sejauhmana dapat dipertanggungjawabkan secara logis, atau dikaji untuk mengetahui apakah istilah yang digunakan sudah tepat, mengapa 'melawan' dan bukan 'bertentangan', atau bagaimanakah konsekwensi 'perbuatan melawan hukum' dilihat dari sudut penilaian moral, dan seterusnya, maka kajian-kajian ini akan termasuk kedalam daerah Teori Hukum. Singkatnya penentuan apakah suatu kajian mengenai hukum merupakan kajian Dogmatik Hukum atautkah kajian Teori Hukum, haruslah dilihat dari sudut

bagaimana kajian itu dilakukan. Jika kajiannya dilakukan dengan pendekatan yuridis, maka kajian itu tergolong sebagai kajian Dogmatik Hukum. Sedangkan jika kajiannya dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, maka tergolong sebagai kajian Teori Hukum.

Didalam daerah kajian Analisa Yuridis ini, maka Teori Hukum berupaya menggali pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai pokok-pokok permasalahan, antara lain: (1) Pengertian Hukum; (2) Norma dan Sistem Hukum; (3) Pengertian-pengertian Teknis Hukum; (4) Fungsi-fungsi Yuridis, (5) Sumber-sumber yang bersifat Hukum.

#### ad.b. Ajaran Metoda Hukum

Ruang lingkup kedua yang secara tradisional termasuk kedalam daerah kajian Teori Hukum adalah metodologi praktek hukum yang meliputi metoda pembentukan hukum dan metoda penerapan hukum.

Pertanyaan pokok pada ajaran metodologi hukum ini adalah seberapa jauhkah cara kerja yang metodologis dapat diterapkan pada hukum? Pertanyaan ini secara konkrit dapat dirumuskan sebagai, bagaimanakah seharusnya kegiatan pembentukan dan penerapan hukum dapat dipandang sebagai aktivitas yang rasional?

##### (1) *Metodologi Pembentukan Hukum*

Pengkajian Teori Hukum atas metodologi pembentukan hukum ini berpusat pada teknik perundang-undangan, tetapi bukan dalam artiannya yang ansich (dalam arti sempit) adalah sepenuhnya merupakan daerah kajian Dogmatik Hukum. Teknik perundang-undangan disini dilihat oleh Teori Hukum sebagai salah satu upaya mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat kearah yang direncanakan dan dikehendaki oleh pembentuk undang-undang melalui penerbitan norma-norma yang terpusat.

##### (2) *Metodologi Penerapan Hukum*

Metodologi penerapan hukum merupakan masalah yang paling banyak dikaji baik oleh ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang memiliki obyek kajian hukum.

Teori Hukum sendiri menganalisa metodologi penerapan hukum terutama sekali dari sudut penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim/Pengadilan. Artinya disini Teori Hukum berupaya menganalisa apakah putusan hakim pada suatu perkara hukum konkrit telah diambil berdasarkan metodologi yang logis dan obyektif. Disamping itu juga dapat diteliti sejauhmana pengaruh kemasyarakatan yang

ditimbulkan oleh putusan hakim tersebut, bagaimana hakim menafsirkan peristiwa konkrit (kasus hukum) didalam kaitannya dengan penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pula di dalam daerah kajian metodologi penerapan hukum beberapa masalah terkait yaitu antara lain: (1) masalah penafsiran undang-undang; (2) masalah kekurangan hukum; (3) masalah antinomi dalam hukum; (4) masalah penerapan pengertian yang samar-samar; (5) masalah penafsiran fakta-fakta; dan (6) masalah argumentasi yuridis.

#### ad.c. Ajaran Keilmuan dan Ajaran Metoda Dogmatik Hukum

Ruanglingkup kajian yang ketiga dari Teori Hukum ditinjau secara intern adalah analisa terhadap ajaran keilmuan Dogmatik Hukum dan ajaran metoda Dogmatik Hukum. Bertitik tolak dari ruang lingkup kegiatan pengkajian inilah Teori Hukum menempatkan dirinya sebagai meta-teori dari Dogmatik Hukum.

#### (1). Ajaran Keilmuan Dogmatik Hukum

Dewasa ini diskusi mengenai apakah Dogmatik Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan ataukah bukan ilmu pengetahuan, sudah diyakini tidak menghasilkan manfaat, karena jawabannya sangat tergantung pada definisi ilmu pengetahuan yang dipergunakan.

Definisi ilmu pengetahuan yang sempit yang berkembang pada Abad 17 kini telah ditinggalkan dan digantikan dengan definisi ilmu pengetahuan yang luas, sehingga analisa terhadap aspek keilmuan dari Dogmatik Hukum kini tidak lagi menyangkut tentang kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan, melainkan lebih ditujukan untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan:

- termasuk jenis pengetahuan apakah Dogmatik Hukum itu?
- pengetahuan apakah yang terangkum di dalam Dogmatik Hukum dan apakah sasaran studinya?
- Bagaimanakah Dogmatik Hukum mendekati materi studinya (metoda)?
- Bagaimanakah Dogmatik Hukum melakukan klasifikasi (classification), penjelasan (explanation) dan peramalan (prediction)?

Pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik, antara lain:

- Sejauhmanakah Dogmatik Hukum menjadi perwujudan kenyataan yuridis?
- Apakah yang menjadi landasan empiris dari Dogmatik Hukum?
- Sejauhmanakah penafsiran terhadap pengertian/proposisi tentang

- kebenaran dapat diterima dan dipergunakan oleh Dogmatik Hukum?
- Sejujukanmanakah peranan rasionalitas di dalam kerangka Dogmatik Hukum?
  - dan sebagainya.

## (2) *Ajaran Metoda Dogmatik Hukum*

Kajian terhadap ajaran metoda Dogmatik Hukum terkait erat dengan kajian terhadap ajaran keilmuan Dogmatik Hukum, terutama kajian terhadap sifat Dogmatik Hukum sebagai disiplin ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan kajian terhadap ajaran metoda dari Dogmatik Hukum, Teori Hukum dapat mempertanyakan sejauhmanakah pembentukan teori dalam Dogmatik Hukum dimungkinkan, dan apakah untuk setiap aspek/bidang hukum (misalnya bidang hukum Lalu-Lintas, bidang Hukum Kebendaan, bidang Hukum Pidana, dan sebagainya) diperlukan metodologi atau teknik-teknik yang berbeda-beda?

### ad.d. Kritik Ideologi

Ruang lingkup kajian yang keempat atau terakhir dari Teori Hukum ditinjau secara intern adalah kritik ideologi, dimana melalui kajian ini Teori Hukum melakukan analisa-konstruksi-konstruksi Dogmatik Hukum, Teori Hukum maupun Filsafat Hukum yang berisikan nilai-nilai yang menunjukkan adanya keterikatan bersifat ideologis.

Kajian kritik ideologi ini akan berpusat pada analisa konsepsi-konsepsi kemasyarakatan ideologi yang metatarbelakangi konstruksi-konstruksi bentuk hukum, seperti hak milik, kebebasan berkontrak, hak mogok, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Disamping itu juga Teori Hukum berupaya mengungkapkan peranan serta pengaruh konsep kemanusiaan dan konsep kemasyarakatan didalam penerapan hukum atas pengertian-pengertian hukum yang samar-samar (seperti pengertian itikad baik, kepatutan, kepentingan buruh, kepentingan anak, dan sebagainya) oleh hakim dalam peristiwa hukum yang konkrit. Akhirnya dapat dikatakan disini bahwa Teori Hukum akan berupaya menganalisa serta mengkritik semua muatan yang bersifat ideologi yang terkandung di dalam hukum berdasarkan keterangan-keterangan yang obyektif, dan tidak mendasarkan penilaiannya dan kritiknya pada nilai-nilai atau norma-norma atau ideologi-ideologi lain.

### E. Penutup

Dari uraian singkat diatas tentang sejarah dan perkembangan serta ruanglingkup Teori Hukum diharapkan dapat diperoleh gambaran yang memadai tentang cakupan daerah kajian Teori Hukum, dan darinya dapat lebih diperjelas lagi kedudukan Teori Hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum yang mandiri, yang terletak tepat ditengah antara Dogmatik Hukum dan Filsafat Hukum.

### Bahan Bacaan

- Bankowski, Zenon, *Revolutions in Law, and Legal Thought*. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1991
- Betitham, Jeremy and Wilfrid Harrison. *A Fragment on Government and An Introduction to the Principle of morals and Legislation*. Oxford - Basil Blackwell, 1960.
- Black, Donald. *The Behaviour of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Davies, Howard and David Holdcroft. *Jurisprudence, Text and Commentaty*. London - Butterworths, 1991.
- D'Amato, Anthony. *Jurisprudence, A Descriptive and Normative Analysis of Law*. Dordrecht - Martinus Nijhoff Publishers, 1984.
- Dias, R.W.M. *Jurisprudence*. Fifth Edition. London- Butterworths, 1985.
- Finch, John D. *Introduction to Legal Theory*. Second Edition. London: Sweet & Maxwell, 1974.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. Fourth Edition. London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Nomor 1 - 3 Tahun XXVIII

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Andres Wedberg. New York: Russel & Russel, 1973.

\_\_\_\_\_. *The Pure Theory of Law*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.

\_\_\_\_\_. *Legal Change, Essays in Honour of Julius Stone*, Edited by A.R. Blackshield. Sydney: Butterworths, 1983.

Lloyd of Hampstead, Lord. *Introduction to Jurisprudence*. Third Edition. London: Stevens & Sons, 1972.

Mermin, Samuel. *Law and The Legal System, An Introduction*. Second Edition. Boston: Little, Brown and Company, 1982.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Myren, Richard A. *Law and Justice, An Introduction*. California: Brooks/Cole Publishing Company, 1988.

Patton, George Whitecross. *A Text-Book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 1951.

Raz, Joseph. *The Concept of a Legal System, An Introduction to The Theory, of a Legal System*. Oxford: Oxford University Press, 1978.

Ross, Alf. *On Law and Justice*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1959.

Saleh, H. Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1995.

\_\_\_\_\_. *Catatan Pengantar Mengenai Teori Hukum*. Bahan Kuliah Strata "Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

\_\_\_\_\_. *Ketunggalikaan Yuridis Dalam Kebhinekaan Yuridis*. Bahan Kuliah Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

\_\_\_\_\_. *Pengertian Hukum Sebagai Sistem*. Bahan Kuliah Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

\_\_\_\_\_. *Tertib Hukum*. Bahan Kuliah Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

\_\_\_\_\_. *Tentang Sumber Hukum*. Bahan Kuliah Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

\_\_\_\_\_. *Beberapa Teori Sumber Hukum*. Bahan Kuliah Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

\_\_\_\_\_. *Tentang Norma Hukum*. Bahan Kuliah Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

\_\_\_\_\_. *Tentang Kekuatan dan Keberlakuan Hukum*. Bahan Kuliah Strata 3 Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun Akademis 1995/1996.

Summers, Robert S and Charles G. Howard. *Law, its nature, functions, and limits*, New Jersey: Prentise-Hall, Inc. 1972.

**"Dua hal memenuhi pikiranku dengan keheranan dan ketakjuban yang semakin besar, semakin sering dan semakin kuat aku merenungkannya: langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku." (I. Kant (1724 - 1804, perkataannya yang kemudian di pahatkan pada puseranya di Konigsberg)**